

**KEPUTUSAN DESA SARAWET  
KECAMATAN LIKUPANG TIMUR  
KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 02 TAHUN 2002  
TENTANG  
DAERAH PERLINDUNGAN MANGROVE  
DESA SARAWET  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PEMERINTAH DESA SARAWET,**

**Menimbang** : a. bahwa pembangunan dan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir adalah bagian dari rencana pembangunan tata ruang desa dan daerah;

b. bahwa untuk terlaksananya rencana pembangunan dan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir terpadu, maka dipandang perlu untuk membentuk kelompok pengelola sumber daya wilayah pesisir.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat 1 dan pasal 33 ayat 3;

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
6. Kepres No. 32 Tahun 1990 tentang 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
7. Perda No. 5 Tahun 1991 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa;
8. Perda No. 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat.

- Memperhatikan :**
1. Hasil musyawarah Desa tanggal 12 September 2002 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Wilayah Pesisir Desa Sarawet;
  2. Kesepakatan Pemerintah dan Masyarakat dalam Rapat/Musyawarah tanggal 9 Oktober 2002 tentang Daerah Perlindungan Mangrove dan Pembentukan Kelompok Pengelola Sumber Daya Wilayah Pesisir Sarawet;
  3. Saran dan usul Badan Perwakilan Desa di Desa Sarawet;
  4. Saran dan usul tokoh-tokoh Masyarakat Desa Sarawet.

#### **MEMUTUSKAN :**

#### **Menetapkan :**

- Pertama** : Kawasan pesisir, rawa laut, hutan mangrove dan perairan laut dibagian utara Desa di tempat sebutan Tanjung Kuala Mati, Talabe, Pante Tona dan Kuala Baputar sebagaimana tercantum pada denah/peta lampiran 1 (satu) keputusan ini dijadikan Daerah Perlindungan Mangrove Desa Sarawet;
- Kedua** : Pemanfaatan dan Pengelolaan Daerah Perlindungan Mangrove selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Daerah;

- Ketiga** : Pengelolaan Daerah Perlindungan Mangrove termasuk pengukuran dan pemancangan tanda batas sementara dilaksanakan sepenuhnya oleh kelompok pengelola sumberdaya wilayah pesisir Desa sambil menunggu penetapan Peraturan Desa tentang pengelolaan sumber daya wilayah pesisir Desa;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarawet  
Pada tanggal 7 November 2002

**HUKUM TUA**

ttd.

**RULAND J RAWUNG**







